

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketimpangan gender di Indonesia masih sangat memprihatinkan, perempuan masih mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tergambar dari ukuran *Gender Development Index* (GDI) yang menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang mengembirakan (Abdurrahman, 2021). Perempuan memiliki peran yang kurang aktif dalam perekonomian keluarga, sehingga perempuan hanya dapat bekerja sebagai ibu rumah tangga yang bergantung pada penghasilan suaminya (Muna et al., 2022).

Aktifitas perempuan sebagai ibu rumah tangga membuat perempuan dipandang sebagai penerima pasif dalam pengembangan perekonomian keluarga. Oleh sebab itu, perlu adanya pemberdayaan bagi perempuan terutama dalam sektor ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya.

Tabel 1. Bentuk Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 s/d 2022

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)		
	2020	2021	2022
Laki - laki	42.71%	43.39%	43,97%
Perempuan	34.65%	36.20%	35.57%

sumber : Survey angkatan kerja nasional (Sakernas) 2022

Berdasarkan pada tabel 1 diatas memperlihatkan tingkatan partisipasi angkatan pekerja perempuan di Indonesia sejumlah 35,57% serta tingkatan partisipasi angkatan pekerja laki-laki sejumlah 43,97%. Dalam hal tersebut memperlihatkan adanya tingkatan partisipasi perempuan di Indonesia yang masih tergolong sangat relatif rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki. Pada industri kecil seperti usaha mikro memiliki peran yang sangat strategis untuk

meningkatkan pendapatan keluarga terutama bagi para perempuan yang hanya beraktifitas sebagai ibu rumah tangga.

Usaha mikro dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi perempuan dengan mengarahkan mereka pada kegiatan ekonomi produktif. Berkat kemungkinan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang sangat besar, saat ini dapat terus ditingkatkan guna memperkuat ekonomi masyarakat melalui keuangan mikro (Oktafia, 2018).

Salah satu dari lembaga keuangan syariah yang mendukung adanya transaksi pembiayaan ultra mikro adalah PNM Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah ini merupakan sistem pemberdayaan berdasarkan kelompok yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana ditentukan oleh Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di tahun 2021 PNM Mekaar Syariah telah memiliki sebanyak 1.720 cabang di beberapa provinsi lain di Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, PNM Mekaar Syariah sudah memiliki 6.516.851 nasabah (Pnm.co.id, 2021).

Tabel 2. Produktivitas Segmen Pembiayaan PNM Mekaar Syariah Tahun 2020 dan 2021 (dalam miliar)

Uraian	2021	2020	Perkembangan		Deskripsi
			(Rp)	(%)	
					PNM
Penyaluran PNM					Mekaar
Mekaar Syariah	25.159,60	11.324,91	13.834,69	222,16	Syariah

sumber : Pnm.co.id (data diolah) 2022

Berdasarkan Tabel 2 dijelaskan bahwa pembiayaan ultra mikro pada PNM Mekaar Syariah di tahun 2021 sejumlah Rp25,15 triliun, lalu berkembang sebesar 222,16% atau Rp13,83 triliun dibandingkan tahun 2020 (Pnm.co.id, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah yang ditutup pada penelitian ini adalah seberapa efektifitas penyaluran pembiayaan ultra mikro dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan di PNM Mekaar Syariah cabang Cakung.

Dalam penelitian sebelumnya oleh L. Z Nution (2020) yang berjudul Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Menurut peneliti, dengan merencanakan keuangan mikro syariah, KMM telah

berhasil meningkatkan kemampuan para anggota dalam melakukan penilaian dan akuntabilitas bisnis. Pencapaian ini menegaskan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara prinsip syariah dengan efektifitas suatu program pemberdayaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah et al (2021) Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan). Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik Pembiayaan ultra mikro yang masuk dalam KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sesuai Peraturan Ultra Keuangan Mikro Fatwa DSN-MUI Tahun 2018 No.119, termasuk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan bersifat wajib.

Penelitian lainnya oleh Pratiwi et al (2020) yang berjudul Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro Di Bmt Ugt Sidogiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga akad mengenai pembiayaan ultra mikro yaitu akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, anggota lebih diperkenankan supaya menggunakan akad sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, BMT-UGT Sidogiri melakukan pendampingan usaha yang mencakup ceramah motivasi, konsultasi terkait bisnis, pengawasan usaha, dan sesi pelatihan. Ini lebih dari sekadar memberikan bantuan berupa barang-barang material kepada para peserta.

Pada penelitiannya selanjutnya oleh Pakkanna et al (2020) yang berjudul *Microfinance Institutions And Women Empowerment: Evidence In The Rural Areas OfTangerang, Indonesia*. Dari penelitian tersebut menunjukan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan kepada anggotanya di wilayah masing-masing dilaksanakan secara ketat. Namun demikian, setiap daerah memiliki keunikan dan kekhususan dalam proses pemberdayaannya. Keberagaman tersebut memiliki pengaruh oleh faktor sosial, budaya, demografi dan faktor geografis.

Selanjutnya penelitian oleh Parvin et al (2020) yang berjudul *Capital Structure, Financial Performance, and Sustainability of Micro-Finance Institutions (MFIs) in Bangladesh*. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa akan ada memungkinkan untuk mengonfigurasi struktur modal mereka dengan menciptakan portofolio sumber permodalan mereka dari sumber dana berbasis pasar yang dapat dimaksimalkan kinerja keuangan mereka dan menjangkau klien

miskin tanpa agunan. Analisis regresi data panel telah digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan model *Random effect dan Fixed effect*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada lokasi penelitian serta indikator efektivitas yang akan digunakan oleh peneliti. Selain itu peneliti merasa perlu adanya pembahasan mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan ultra mikro mengingat proses penyaluran pembiayaan ultra mikro pada PNM Mekaar masih terbilang baru yaitu pada tahun 2018. Alasan penulis memilih PNM Mekaar Syariah karena PNM Mekaar Syariah cabang Cakung ialah salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan ultra mikro bagi para kaum perempuan dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi dan produk pembiayaan ultra mikro ini dapat dicairkan dengan syarat dan ketentuan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran pembiayaan ultra mikro dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan di PNM Mekaar Syariah cabang Cakung.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, perumusan masalah penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Skema Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di PNM Mekaar Syariah cabang Cakung?
2. Bagaimana Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro terhadap pemberdayaan perempuan melalui PNM Mekaar Syariah cabang Cakung?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui skema penyaluran pembiayaan ultra mikro di PNM Mekaar Syariah cabang Cakung.

2. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan ultra mikro terhadap pemberdayaan perempuan melalui PNM Mekaar Syariah cabang Cakung.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan adanya tujuan diatas, berikut ini adalah manfaat penelitian yang diharapkan penulis ini akan mendatangkan manfaat yang baik dari perspektif teoritis maupun praktis :

1. Aspek Teoritis

Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan ultra mikro kepada nasabah di PNM Mekaar Syariah cabang Cakung.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai tolak ukur efektivitas mekanisme penyaluran pembiayaan ultra mikro kepada nasabah di PNM Mekaar Syariah cabang Cakung.

- b. Bagi Nasabah UMKM

Sebagai rekomendasi bagi calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan ultra mikro.